

Tradisi *mamanggia* dalam upacara adat perkawinan Minangkabau

Irfan Saputra, Susi Fitria Dewi, Hasrul, Nurman S,

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Susi Fitria Dewi**

E-mail: susifd@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi mamanggia dalam upacara adat perkawinan Minangkabau dan menjelaskan pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi mamanggia dalam upacara adat perkawinan Minangkabau di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji. Adapun Jenis penelitian adalah kualitatif metode deskriptif. Hasil penelitian data diuraikan dalam bentuk deskripsi, data diperoleh berdasarkan pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan pada penelitian ini dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan verifikasi. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mamanggia yang merupakan suatu interaksi seorang penyelenggara acara perkawinan untuk mengundang dan masih terlaksana dengan baik hingga saat ini. Meskipun ada sedikit inovasi dari simbol yang digunakan tetapi tidak menghilangkan makna tradisi mamanggia. Masyarakat dan tokoh masyarakat menyetujui tradisi ini karena mempunyai nilai historis, nilai budaya, dan nilai ekonomis.

Kata Kunci: *tradisi, mamanggia, upacara perkawinan*

ABSTRACT

This study aims to describe the mamanggia tradition in the Minangkabau traditional wedding ceremony and explain the views of community leaders on the mamanggia tradition in the Minangkabau traditional wedding ceremony in Gunung Sarik Village, Kuranji District. The type of research is qualitative descriptive method. The results of the research data are described in the form of descriptions, the data obtained based on data collection, namely observation, interviews and documentation studies. Informants in this study were selected based on purposive sampling technique. Data analysis techniques are carried out by data reduction, data display, and verification. Data validation is done by source triangulation. The results of the study show that the mamanggia tradition, which is an interaction of a wedding organizer to invite, is still well implemented today. Although there is a bit of innovation from the symbol used, it does not eliminate the meaning of the Mamanggia tradition. The community and community leaders agree with this tradition because it has historical, cultural and economic values.

Keywords: *local tradition, mamanggia, weddings ceremony*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Adat merupakan tradisi yang dilahirkan oleh manusia yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan kelembagaan dan hukum adat untuk mengatur tingkah laku manusia. Pada setiap daerah memiliki tradisi, nilai-nilai lokal, keunikan yang berbeda dan beragam, salah satu contohnya pada upacara adat. Upacara adat merupakan salah satu bentuk identitas budaya lokal dalam suatu masyarakat yang menjalankan serangkaian kegiatan acara bersama dalam suatu komunitas sebagai bentuk kebangkitan dalam diri masyarakat. Ragam upacara adat meliputi upacara perkawinan, upacara kematian, upacara pengukuhan dan lain sebagainya (Koenjaraningrat, 1980).

Tradisi dalam kamus Antropologi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang berisi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi menjadi suatu sistem atau peraturan yang dijalankan oleh masyarakat setempat serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial (Aminuddi Ariyono dan Siregar, 1985).

Salah satu tradisi yang masih ada sampai saat ini yaitu tradisi *mamanggia*. Tradisi *mamanggia* merupakan salah satu dari rangkaian upacara adat perkawinan Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Tradisi *Mamanggia* dalam Upacara Adat Perkawinan di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji digunakan untuk mengundang sanak saudara atau tamu yang akan diundang nantinya. Pada saat *mamanggia* tradisi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa simbol diantaranya adalah sirih (sirih) kepada sesama perempuan serta rokok kepada sanak saudara dan tamu undangan laki-laki.

Dalam catatan sejarah Marsden (2016) menjelaskan bahwa tradisi mengunyah sirih di Sumatera sudah ada sejak abad ke 18 Masehi. Dibuktikan dengan masyarakat yang mendiami Sumatera menggunakan sirih lengkap dalam penyambutan tamu diberbagai acara serta sirih disuguhkan dengan wadah yang dibagi dalam status sosialnya. Sirih sering dihubungkan dengan tradisi *mamanggia* yang digunakan sebagai simbol komunikasi untuk pembuka kata. Selain sirih, rokok digunakan untuk mengundang tamu dan sanak-saudara laki-laki. Tanpa disuguhkan rokok, maka akan dikatakan tidak sopan dan tidak menghargai seseorang yang kita undang. Rokok menjadi suatu benda penting dalam adat Minangkabau untuk mengundang seseorang diiringi dengan cara lisan (Wella Bastia Pradita, 2019). Seperti kata pepatah Minang: *Datuak baringin sonsang, baduo jo*

pandeka kilek. Hisok lah rokok nan sabatang, supayo rundiangan nannyo dapek. Artinya, ketika rokok sudah dibakar dan dihisap maka musyawarah atau mufakat sudah bisa dimulai.

Rokok dalam hal ini menjadi penanda dimulainya pertemuan adat. Menghisap rokok saat *mamanggia* kaum laki-laki pada upacara adat perkawinan Minangkabau masih terlaksana di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji. Seiring berjalan waktu, terdapat perubahan-perubahan simbol pada tradisi *mamanggia* yang ada di Minangkabau yang disebabkan oleh adanya pengaruh yang diberikan oleh masyarakat modern yang ditanggapi oleh masyarakat Minangkabau. Pada saat ini penggunaan sirih untuk *mamanggia* berangsur-angsur memudar dan diganti dengan menggunakan *gulo-gulo* (permen). Begitupun dengan kertas undangan juga berganti dengan sms atau pesan *whatsapp*. Namun penggunaan rokok dalam *mamanggia* tetap belum berubah, undangan kertas atau undangan digital juga belum mampu menggantikan tradisi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian kualitatif dengan metode deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2013). Data didapat berdasarkan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan pada penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* terdiri dari Ketua LKAAM Kota Padang, Ketua KAN Pauh IX, Koordinator Bidang Adat KAN Pauh IX, Ketua Bundo Kanduang Sako Pauh IX, Sekretaris Bundo Kanduang Pauh IX, Ustadz, Keluarga Penyelenggara *Baralek* (pesta), *mamak*, *sumando*, *bako*, dan masyarakat. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan verifikasi. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyelenggaraan tradisi *mamanggia* dalam upacara adat perkawinan Minangkabau

Seperti kata pepatah yaitu *lain ladang lain belalang, lain lubuk lain pula ikannya* yang memiliki makna bahwa setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, satu aturan di daerah bisa berbeda dengan aturan daerah lain. Hal ini dapat dijadikan suatu hal yang menggambarkan perbedaan budaya, adat serta tradisi pada masing-masing daerah. Sebagaimana di Kelurahan Gunung sarik Kecamatan Kuranji memiliki tradisi *mamanggia*.

Tradisi *mamanggia* merupakan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat terdahulu hingga saat ini untuk mengundang para tamu dan sanak saudara agar menghadiri acara pesta perkawinan yang akan diadakan. Tradisi *mamanggia* memiliki nilai kearifan lokal yaitu

kaba baik baimbauan, kaba buruak bahambauan (mendapat kabar baik dikabarkan, kabar buruk dihimbaukan juga) agar terciptanya nilai kerukunan dan kesetiakawanan sosial antar masyarakat. Tradisi *mamanggia* dilakukan dengan menggunakan simbol yaitu sirih dan rokok. Dimana hal ini berkaitan dengan teori interaksi simbolik menurut George Herbert Mead. Mead mendefinisikan tiga ide dasar dari interaksi simbolik yang diperlukan dan saling berpengaruh satu sama lain, diantaranya yaitu:

a. *Mind* (Pikiran)

Definisi pikiran yang dimaksud yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial sebagai proses interaksi seseorang dengan orang lain. Isyarat sebagai simbol-simbol signifikan tersebut datang pada individu yang membuat respon dengan penuh makna sehingga dari simbol-simbol itulah terjadi pemikiran (Ambo Upe, 2010). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sirih dan rokok dihubungkan sebagai simbol komunikasi untuk pembuka kata. Adapun makna penggunaan sirih dan rokok adalah sebagai simbol *mamanggia*, lambang, adat, musyawarah, dan mufakat karena memiliki nilai-nilai filosofi.

b. *Self* (Diri)

Definisi diri menurut Mead yaitu ciri khas dari manusia. Mead menyadari bahwa manusia sering terlibat dalam suatu kegiatan yang terdapat konflik dan kontradiksi internal yang mempengaruhi perilaku. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *self* (diri) yang juga mempengaruhi konflik interpersonal, diantaranya yaitu posisi sosial. Orang yang mempunyai posisi tinggi cenderung memiliki harga diri dan citra diri yang tinggi selain memiliki pengalaman yang berbeda dari orang yang dengan posisi sosial berbeda (Sindung Haryanto, 2012). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk *mamanggia* masyarakat umum boleh dibedakan dengan proses *mamanggia* kepada orang yang ditinggikan dalam adat. Untuk tokoh adat harus menyuguhkan rokok dan sirih karena merupakan hal yang wajib, jika tidak menyuguhkan rokok maka akan dikatakan kurang adat dan kurang sopan, serta kurang menghargai.

c. *Society* Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk pikiran dan diri. Hubungan sosial yang diciptakan oleh setiap individu ditengah masyarakat, perilaku yang mereka pilih pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses mengambil peran dalam masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat pada saat *mamanggia* yang melibatkan banyak pihak, yaitu orang tua dari kedua calon mempelai. Semua kerabat, kenalan, dan para tamu akan diundang pada acara perkawinan. Ibu akan mengundang sesama kaum perempuan dengan membawa dan menyuguhkan sirih. Sedangkan ayah akan

mengundang sesama kaum laki-laki dengan menyuguhkan rokok. Sirih dan rokok akan digunakan sebagai simbol pembuka kata bahwa pihak yang dikunjungi telah diundang untuk datang pada acara perkawinan yang akan diadakan.

Orang tua dari mempelai perempuan akan mengabari terlebih dahulu *mamak* atau paman bahwa kemenakannya akan melangsungkan acara perkawinan. Setelah itu *mamak* akan berkewajiban untuk mengundang *mamak* dan *ninik mamak* yang lain. Tokoh lain yang terlibat dalam prosesi *mamanggia* yaitu urang sumando serta saudara keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pihak penyelenggara *baralek*. Tradisi *mamanggia* akan dilakukan oleh pihak penyelenggara *baralek* (pesta) lebih kurang dua minggu sebelum acara pesta perkawinan. Pelaksanaan *mamanggia* yaitu setelah sholat Ashar, karena diwaktu tersebut orang-orang yang akan dituju sudah berada di rumah sehingga memungkinkan untuk dapat bertatap muka langsung saat mengundang.

Pihak penyelenggara *baralek* akan mendatangi satu persatu rumah tamu atau sanak saudara yang akan diundang dan bertatap muka secara langsung untuk menyampaikan maksud untuk mengundang. Jika pihak yang dituju sedang tidak berada dirumah maka pihak penyelenggara *baralek* akan datang untuk mengundang keesokan harinya. Pada saat *mamanggia* didahulukan mendatangi tetangga terdekat, 10 rumah ke tetangga di sebelah kanan, kiri, tetangga di depan, dan 10 rumah ke tetangga di belakang dengan total 40 rumah. Setelah mendahulukan mengunjungi rumah tetangga terdekat untuk mengundang, setelah itu dilakukan mengundang kerumah sanak saudara yang jauh.

Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *mamanggia* dalam upacara adat perkawinan

Tradisi *mamanggia* merupakan bagian dari rangkaian upacara adat perkawinan Minangkabau. Rangkaian acara perkawinan di Minangkabau dimulai dari *maresek*, *maminang*, *batuka tando*, *manantuan hari*, setelah itu dilaksanakan tradisi *mamanggia*, *malam bainai*, akad nikah, *baralek*, dan *manjapuik marapulai*. Pelaksanaan tradisi *mamanggia* di Kelurahan Gunung sarik Kecamatan Kuranji sudah terlaksana dengan baik hingga saat ini walaupun terdapat beberapa perubahan dalam simbol yang digunakan, tetapi tidak merubah sepenuhnya adat tradisi *mamanggia*.

Perubahan sosial merupakan bagian dari gejala kehidupan sosial, sehingga perubahan sosial dapat diartikan gejala sosial yang normal. Perubahan sosial tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi, sebab perubahan ini mengakibatkan pada perubahan sektor yang lain, dan merupakan perubahan sosial selalu menjulur keberbagai bidang lainnya. Selo Soemadjan menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam sesuatu yang mempengaruhi sistem sosial termasuk didalam

nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Elly Setiadi M, Kolip Usman, 2011).

Adapun Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pada tradisi *mamanggia* yaitu karena suatu perkembangan zaman yang pada dasarnya seiring berjalan waktu manusia akan selalu bergerak, berkembang dari kehidupan sosial sederhana menuju kehidupan yang modern. Perubahan yang terjadi pada simbol dalam tradisi *mamanggia* tidak dapat dihindari karena perubahan yang bersifat dinamis. Perubahan terjadi karena adanya perubahan pola pikir dalam sekelompok masyarakat serta adanya kontak dengan kebudayaan luar. Pada saat ini masyarakat cenderung mengikuti perkembangan zaman, menyukai hal yang instan, praktis dan ekonomis.

Hal yang dapat dilakukan yaitu mengajak masyarakat agar memiliki rasa tanggung jawab untuk melestarikan tradisi yang ada di daerah, dengan cara mengajak masyarakat dan generasi muda untuk terlibat aktif dalam kegiatan adat serta memperagakan kegiatan-kegiatan tradisi adat Minangkabau agar dapat diikuti oleh masyarakat pada generasi berikutnya supaya nilai-nilai dalam tradisi *mamanggia* tetap ada karena tradisi harus dijaga dan dilestarikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dapat disimpulkan bahwa tradisi *mamanggia* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat Minangkabau sudah ada sejak dahulu yang diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi sebagai bentuk interaksi seorang penyelenggara acara perkawinan untuk mengundang. Pelaksanaan tradisi *mamaggia* menggunakan simbol siring dan rokok, namun karena perkembangan zaman terdapat sedikit perubahan dari simbol yang digunakan yaitu menjadi *gulo-gulo* (permen), kertas undangan, dan media elektronik oleh pihak penyelenggara *baralek* (pesta). Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *mamanggia* yaitu menyetujui tradisi *mamanggia* karena memiliki nilai historis, nilai budaya dan nilai ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

- Upe, A. (2010). *Tradisi aliran dalam sosiologi: dari filosofi positivistik ke post positivistik*. Rajawali Pers.
- Marsden, W. (2016). *Sejarah Sumatera: The History of Sumatera*. Yogyakarta: Indoliterasi.
- Moleong, J. (2013). *Lexy*. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sztompka, P. (2007). *The Sociology of Social Change*, Terj. Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Siregar, H. R., Napitupulu, M., Tampubolon, M. M., Antoni, A., Harahap, Y. W., Napitupulu, N. F., & Simamora, F. A. (2021). Nilai Rokok Pada Prosesi Adat Batak Angkola Di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Education And Development*, 9(3), 381-384.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). *Pengantar sosiologi politik*. Kencana.
- Haryanto, S. (2012). *Spektrum teori sosial dari klasik hingga postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

JEECCO